

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengawasan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha *home industry*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak menerapkan secara menyeluruh isi dari Peraturan tersebut terhadap kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki peraturan secara khusus mengenai pengelolaan limbah B3, oleh karena itu ia mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 yang terjadi di Kabupaten Pekalongan yang terkenal dengan *Home Industri* batiknya.

Banyak industri rumahan yang berkecimpung di tekstil membuang limbahnya secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbahnya, namun belum semuanya diterapkan dan direalisasikan kepada kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan, hanya sebagian besar kegiatan usaha yang sifatnya sudah berbentuk PT memiliki IPAL dan wajib memberikan laporan uji limbahnya 2 kali

dalam satu tahun. Sedangkan kegiatan usaha *home industry* sama sekali tidak mengolah limbah B3 yang dihasilkan dan juga tidak memiliki izin lingkungan.

Upaya pemerintah dalam menghadapi masalah limbah B3 tersebut belum terlalu maksimal dan sedikit lepas tangan. Dalam penegakan hukum pun demikian hanya bisa memberikan sanksi administrasi yaitu dengan pencabutan izin usaha apabila pelanggar melakukan perusakan yang sangat berat. Untuk uang paksaan sebagai pengganti paksaan pemerintah juga tidak dapat diterapkan dikarenakan belum adanya SDM untuk mengaudit lingkungan yang telah tercemar.

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan limbah paling mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelolah limbahnya. Kebanyakan kegiatan usaha batik ini tidak mengolah limbahnya, jangankan mengolah limbahnya, izin lingkungan hidup kebanyakan kegiatan usaha belum memiliki secara sah dimata hukum.

Upaya dari pemerintah dalam memfasilitasi IPAL patut kita apresiasi namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah limbah B3 yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan. Letak IPAL yang berada cukup jauh dan kontur tanah yang naik turun membuat jalur pembuangan (*dumping*) limbah B3 yang dihasilkan dari proses pembuatan batik menjadi tersendat dan mengendap di pipa yang menuju ke IPAL.

Dalam penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang membuang air limbah hasil produksinya ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi lingkungan sekitar dapat diberikan sanksi administratif. Dalam penegakkan sanksi administratif belum memuat tentang ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang dilakukan. Tidak adanya pejabat fungsional yang berwenang untuk menganalisis besarnya kerugian yang harus dibayar menjadi salah satu kendalanya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tegas menerapkan sanksi administratif dan juga mudah dalam melakukan pencabutan izin usaha apabila kedapatan kegiatan usaha tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup serius terhadap lingkungan.
2. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus dengan cepat membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup agar dapat mengajukan perkara lingkungan di Kabupaten Pekalongan ke ranah Hukum Pidana.
3. Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi audit lingkungan harus ditetapkan agar dapat menilai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha batik.
4. Pengelolaan IPAL yang tidak maksimal sehingga IPAL mati dan dialih fungsikan oleh warga sekitar sebagai kolam ikan harus dihentikan dan dioperasikan kembali.
5. Penambahan jumlah IPAL yang ada di Kabupaten Pekalongan harus dilakukan, agar dapat mengimbangi limbah B3 yang dihasilkan akibat kegiatan usaha.